

PELAKSANAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA LANTIBUNG KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT

¹Zulkifli F. Bauang, ²Abdul Ukas Marzuki, ³Ridwan Labatjo
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
¹Zbauang89@gmail.com, ²ukasmarzuki@gmail.com, ³ridwanlabatjo@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pelaksanaan penggunaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut dalam rangka pembangunan melalui tahapan pendataan SDGs Desa. Kemudian dilakukan perencanaan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa dengan menyusun RPJM dan RKP Desa. Untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola, kemudian kepala desa membentuk tim pelaksana kegiatan. Selanjutnya kepala desa membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa dalam menunjang Pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut terdiri dari faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat adalah Bencana nonalam Pandemi Covid-19.

Kata kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the use of village funds in supporting development in Lantibung Village, Bangkurung District, Banggai Laut Regency. The research method used is empirical juridical. The implementation of the use of Village Funds in supporting development in Lantibung Village, Bangkurung District, Banggai Laut Regency in the context of development through the stages of collecting village SDGs. Then planning is carried out based on village origin rights and village-scale local authorities by compiling the RPJM and RKP Desa. For the implementation of development is carried out independently, then the village head forms an activity implementing team. Furthermore, the village head

makes an accountability report on the implementation of village development through village meetings. Meanwhile, the factors that influence the implementation of the Village Fund in supporting Development in Lantibung Village, Bangkurung District, Banggai Laut Regency consist of supporting factors, namely statutory regulations and supervision. While the inhibiting factor is the non-natural disaster, the Covid-19 pandemic.

Keywords: Village Fund, Village Development

Latar Belakang

Landasan konstitusional pengaturan tentang Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7), dimana ditagaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal tersebut berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Lebih lanjut pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Bahwa dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (konsideran menimbang Undang-undang No. 6 Tahun 2014). Pemerintahan desa sebenarnya merupakan wujud konkret *selfgoverning community* (pemerintahan sendiri yang berbasis masyarakat) yang dibentuk secara mandiri (Abdul Gaffar Karim, 2003:269).

Pengaturan pemerintahan desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penguatan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditetapkan Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014. Selain itu, dalam konsideran Undang-Undang tersebut diuraikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan hasil evaluasi

tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat (3)).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Kewenangan pemerintahan desa yang melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa akan baik, apabila kepala desa dan perangkatnya menjalankan kewenangannya sesuai dengan kedudukan, tugas dan hak-hak yang dimilikinya secara terarah, mempunyai prinsip-prinsip yang kuat dalam mengembangkan uraian tugasnya secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mewujudkan bentuk-bentuk hubungan kewenangan yang jelas sesuai dengan fungsi kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur

pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa dalam rangka mewujudkan pembangunan didesa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Undang-Undang Desa mengamanahkan bahwa pembangunan Desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan Desa.

Untuk melaksanakan pembanguna didesa, pemerintah desa mengelolah pendapatan desanya sendiri sebagaimana dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa salah satu jenis

pendapatan desa adalah Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya ditindak lanjuti dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi, Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahun anggaranyang diperuntukan bagi desa.

Sebagaimana diketahui bahwa Dana Desa atau disingkat (DD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 1 angka 8 yang menjelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal

Desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Agus Wibowo, 2019:67)

Dana Desa (DD) yang menjadi salah satu sumber pendapatan yang ada dalam APBDDesa dan menjadi panduan Pemerintah Desa melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa sebagai subjek pembangunan yang mandiri menuntut pemerintah desa harus mampu menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sendiri.(Yusrizal, dkk, 2021:177) Begitu halnya di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut, melihat data pendapatan Desa pada tahun 2020 pendapatan Desa berjumlah 1.582.088.500,00 dari jumlah tersebut dana desa berjumlah 856.069.000,00. Jumlah dana desa tersebut merupakan salah satu pendapatan desa, yang termuat dalam dokumen Peraturan Desa tentang Anggran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada perinsipnya

merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Di Kabupaten Banggai Laut, APBDes berpedoman pada Peraturan Bupati, namun prioritas masing-masing desa terdapat perbedaan. Hal ini sangat tergantung dari kondisi masing-masing desa, juga menyangkut potensi sehingga disesuaikan kebutuhan dari masyarakat, sehingga diharapkan menjadikan APBDesa yang partisipatif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian yang menggunakan data primer yang bersumber langsung dari subjek penelitian atau pada Pemerintah Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa maka dibutuhkan keuangan desa. Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang bernilai uang dan juga uang atau barang yang berkaitan dengan impleksi hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tersebut diadministrasikan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Dalam APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Sehingga dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.(Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2013:1204)

Pendapatan desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Permendagri No. 20 tahun 2018) adalah penerimaan yang diterima desa dalam satu tahun sehingga menjadi hak desa. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Adapun transfer yang dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah adalah kelompok transfer yang salah satu jenisnya adalah dana desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk desa ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hal tersebut sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020).

Sehingganya dalam ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan penggunaan dana desa salah satunya adalah untuk pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan local berskala desa dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten (Pasal 21 ayat (1) Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020). Menurut Muslimin B. Putra (2019) bahwa pemanfaatan dana desa juga diarahkan untuk kegiatan perekonomian peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui skema padat karya tunai yang dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 bahwa “perencanaan pembangunan desa terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa.” RPJM disusun dalam jangka waktu 6 tahun, sedangkan RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan Undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur kewenangannya sesuai kebutuhan dan skala prioritas. Dalam mendukung perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa).

Oleh karena Dana Desa merupakan kelompok transfer yang berasal dari APBN, dan menjadi salah satu pendapatan yang termuat dalam APBDesa, namun dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut tetap searah dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% (70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Paling banyak 30% (30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

- Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- Operasional pemerintah desa;
- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.”

Di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut, sebelum menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) terlebih dahulu menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Karsan selaku Kepala Lantibung Kecamatan Bangkurung Beringin (wawancara, 9 Juni 2021) mengatakan bahwa “sebelum menyusun APBDesa terlebih dahulu menyusun RKP desa, dimana RKP desa yang dijadikan bahan

dalam Musrembang Desa untuk dibahas dan disepakati.”

Berkaitan dana desa yang telah menjadi sumber pendapatan dalam APBDesa Lantibung Kecamatan Bangkurung tetap mengacu pada Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 dalam hal tujuan penggunaannya yang salah satunya adalah pembangunan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.”

Dalam artikel ini, memfokuskan pada pelaksanaan penggunaan dana desa dalam menunjang pembangunan di desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Sehingga untuk mengkajinya maka di paparkan terlebih dahulu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung.

APBDesa Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Desa Lantibung Nomor 03 Tahun 2020

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan peraturan desa tersebut bahwa pendapatan Desa berjumlah Rp1.500.520.500,00 sedangkan belanja desa sebesar Rp1.500.520.500,00.

Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Desa Lantibung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 untuk belanja desa bidang pelaksanaan pembangunan berjumlah Rp370.720.000,00. Pelaksanaan pembangunan tersebut ddibagi menjadi sub bidang pendidikan sebesar Rp235.271.000,00, sub bidang kesehatan sebesar Rp113.649.000,00, sub bidang kawasan pemukiman sebesar Rp20.000.000,00, sub bidang energi dan sumber daya mineral sebesar Rp1.800.000,00.

Menurut Adi Karsan selaku Kepala Lantibung Kecamatan Bangkurung Beringin (wawancara, 9 Juni 2021), bahwa “Untuk tahun 2020 pada pembiayaan pembangunan

sebelum diadakan perubahan terdapat belanja pembangunan untuk sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kegiatan pembangunan untuk jalan lingkungan sebesar Rp232.184.000,00. Perubahan tersebut untuk penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) sehingga dialihkan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.”

Sedangkan untuk tahun 2019 anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Desa Lantibung berdasarkan Peraturan Desa Lantibung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Dari ketentuan Pasal 1 peraturan desa tersebut, besaran Pendapatan Desa adalah Rp1.568.976.000,00, dengan belanja desa sebesar Rp1.589.976.000,00. Data tersebut menunjukkan defisit sebesar Rp21.000.000,00. Namun menurut Adi Karsan selaku Kepala Lantibung Kecamatan Bangkurung Beringin (wawancara, 9 Juni 2021) “defisit tersebut ditutupi dari silfa tahun

sebelumnya melalui kelompok pembiayaan dalam APBDesa).”

Untuk penjabaran peraturan desa tentang APBDesa Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung tahun Anggaran 2019. Belanja desa pada APBDesa tahun 2019 dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp776.101.800,00 dengan belanja sub bidang pendidikan sebesar Rp196.202.000,00, sub bidang kesehatan sebesar Rp386.486.800,00, sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang sebesar Rp181.113.000,00, dan sub bidang pemukiman sebesar Rp12.300.000,00.

Untuk mengetahui penjabaran penggunaan dana desa dalam menunjang pembangunan didesa berdasarkan data APBDesa Tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung terdiri atas:

- a. Pembangunan desa bidang pendidikan
- b. Pembangunan desa bidang kesehatan
- c. Pembangunan desa bidang pekerjaan umum dan tata ruang
- d. Pembangunan desa bidang kawasan pemukiman
- e. Pembangunan desa bidang energi dan sumber daya mineral

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 20 tahun 2018 bahwa “Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata.

Dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) tersebut bahwa penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung sudah sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Irawan Sanawing, Ketua BPD Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung (wawancara, 9 Juni 2021) mengatakan bahwa “selama ini program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa telah memberikan manfaat bagi masyarakat misalnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan jalan desa.”

Penggunaan dana desa yang tepat sasaran telah diatur dalam Permendes PD TT No. 21 Tahun 2020, bahwa pelaksanaan pembangunan desa melalui tahapan:

- a. Pendataan desa
- b. Perencanaan pembangunan desa
- c. Pelaksanaan pembangunan desa
- d. Pertanggungjawaban pembangunan desa.

Menurut Amiranto Nduling selaku Sekretaris Desa Lantibung (wawancara, 9 Juni 2021) bahwa tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah desa, BPD dan masyarakat.” Tahapan awal yang dilakukan melalui pendataan SDGs Desa, dimana terdapat tim yang diangkat

oleh kepala desa dan dibantu dengan pendamping desa. Kemudian dilakukan perencanaan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa dengan menyusun RPJM dan RKP Desa. Untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola, kemudian kepala desa membentuk tim pelaksana kegiatan. Selanjutnya kepala desa membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Kehadiran dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari transfer dana APBN melalui APBD yang kemudian ditransfer ke desa telah menggairahkan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. Sehingga masyarakat merasakan adanya pemerataan pembangunan disegala bidang. Begitu juga yang ada di Desa Lantibung Kecamatan bangkurung

Kabupaten Banggai Laut, dana desa menjadi sumber pendapatan yang besar dalam struktur APBDesa. Untuk itu dalam penggunaannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat menggelontorkan dana desa yaitu adanya pemertaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut menurut Adi Karsan selaku Kepala Lantibung Kecamatan Bangkurung Beringin (wawancara, 9 Juni 2021) bahwa “APBDesa tahun 2019 dan 2020 dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat.” Kedua faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendukung

Faktor ini membuat pelaksanaan pembangunan desa melalui dana desa yang tercantum dalam APBDesa dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya.

a. Peraturan perundang-undangan

Sebagai Negara hukum maka pelaksanaan pemerintahan selalu

berdasarkan hukum yang berlaku. Sama halnya dengan pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah desa, BPD dan masyarakat dapat melaksanakan pembangunan untuk kepentingan bersama dapat berjalan dengan lancar karena dibingkai dengan bermacam-macam peraturan perundang-undangan. Sama seperti penggunaan dana desa untuk menunjang pembangunan di desa Lantibung Kecamatan Bangkurung dapat berjalan dengan baik karena didukung dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan

atas Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yang kemudian menjadi rambu-rambu bagi pemerintah desa dan BPD untuk melakukan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di desa.

b. Pengawasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No 73

tahun 2020) menjelaskan “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adanya pengawasan yang berjenjang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga pelaksanaan dana desa untuk menunjang pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan keuangan desa menurut Permendagri No 73 tahun 2020 adalah:

- 1) Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) kementerian
- 2) Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Provinsi
- 3) Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) kabupaten
- 4) Camat

5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

6) Masyarakat desa

2. Faktor yang menghambat

Faktor penghambat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah faktor yang membuat hambatan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. Berdasarkan APBDesa Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi perbedaan yang signifikan dalam penggunaan belanja desa dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya pada tahun 2019 belanja desa untuk pembangunan sebesar Rp776.101.800,00 sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp370.720.000,00. Menurut Adi Karsan selaku Kepala Lantibung Kecamatan Bangkurung Beringin (wawancara, 9 Juni 2021) bahwa penurunan biaya pemabngunan terjadi karena adanya Pandemi Covid 19 sehingga dana desa sebagian besar diarahkan untuk pembiayaan penanganan bencana darurat covid 19.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan di Desa Lantibung pada tahun 2020 tidak maksimal karena adanya Bencana nonalam Pandemi Covid 19.

Kesimpulan

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkuring Kabupaten Banggai Laut sudah sesuai dengan tujuan penggunaannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pelaksanaan pembangunan melalui tahapan awal yang dilakukan melalui pendataan SDGs Desa, dimana terdapat tim yang diangkat oleh kepala desa dan dibantu dengan pendamping desa. Kemudian dilakukan perencanaan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa dengan menyusun RPJM dan RKP Desa. Untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola, kemudian kepala desa membentuk tim pelaksana kegiatan. Selanjutnya kepala desa membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa

dalam menunjang Pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkuring Kabupaten Banggai Laut terdiri dari faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat adalah Bencana nonalam Pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Abdul Gaffar Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Agus Wibowo, 2019, *Tinjauan Hukum Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan*, Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2013, *PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo*

- Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212
- Yusrizal, dkk, 2021, *Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Abdidas Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
- Muslimin B. Putra, 2019, *Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa> (diakses, 30 September 2021)
- Sumber Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan desa.